

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DALAM PRODUK
ASURANSI MITRA *IQRA'* DI AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH
CABANG SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

RISA NUR EKA SARI

NIM: C74213141



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Nur Eka Sari

NIM : C74213141

Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dalam Produk Asuransi Mitra

Iqra' Di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Risa Nur Eka Sari

NIM. C74213141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Risa Nur Eka Sari NIM. C74213141 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2018

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

NIP: 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Risa Nur Eka Sari NIM. C74213141 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

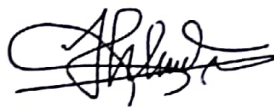
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



H. Muhammad Yazid, M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji II,



Abdul Hakim, M.EI
NIP. 197008042005011003

Penguji III,



Samsul Anam, MM
NIP. 196803072008011017

Penguji IV,



Deasy Tantriana, MM
NIP. 198312282011012009

Surabaya, 31 Januari 2018

Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dalam Produk Asuransi Mitra *Iqra'* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo”. Ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* di AJB Bumiputera syariah 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo, bagaimana analisis pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi mitra *iqra'* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan informan, dalam penelitian ini yaitu pihak AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan dana peserta yang ada di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo dalam pengelolaannya dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening dana peserta dan rekening dana *tabarru'*. Dalam mekanisme pengelolaannya menggunakan akad *mudharabah* sebagai bagi hasil investasinya, dengan proporsi bagi hasil 30% untuk perusahaan asuransi dan 70% untuk peserta. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* juga menggunakan prinsip *ta'awun*. Prinsip *ta'awun* yaitu prinsip saling tolong-menolong antara peserta asuransi.

Pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di AJB Bumiputera 1912 menggunakan akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Kedepannya perusahaan asuransi syariah dalam melakukan pengelolaan dana *tabarru'* dan dana investasi lebih baik lagi. karena hal ini berperan untuk mengenalkan perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah. Dan asuransi Bumiputera Syariah agar dapat menjadi inspirasi atau contoh bagi perusahaan asuransi syariah lainnya untuk masa mendatang.

Kata kunci : Dana *tabarru'*, Pengelolaan, Asuransi Syariah

Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang tertuang dalam fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.⁷ *Tabarru'* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah (Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan

⁷ Novi Puspitasari, 2012, "Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 9- No. 1, Juni 2012, 43

Secara prinsipal kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, pengharaman *riba*, serta menghilangkan unsur *gharar*. Dari sini asuransi syariah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah terhadap praktek yang dijalani oleh asuransi konvensional. Nilai-nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis harus dihapuskan, sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerja sama dan saling tolong-menolong.

[illegible]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno, Selaku FUM (*Finansial Unit manager*) AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo, beliau mengatakan bahwa dana *tabarru'* yang ada pada AJB Bumiputera Syariah 1912 itu dalam menginvestasikan dipisahkan dengan dana yang lain. Hal ini sudah dijalankan oleh Bumiputera syari'ah ketika Bumiputera Syari'ah itu berdiri.⁹

**“ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TABARRU’* DALAM ASURANSI
PRODUK MITRA *IQRA’* DI AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH
CABANG SIDOARJO”**

⁹ Hasil wawancara di AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo dengan Bapak Hadi Suprayitno 28 Februari 2017.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penambahan penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka penelitian memberi batasan masalah. Peneliti terfokus pada masalah:

1. Bagaimana mekanisme dana *tabarru'* di AJB Bumiputera 1912 divisi syariah.
2. Analisis pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi mitra *iqra'*

Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran tentang permasalahan yang hendak diteliti dan ditemukan pemecahannya, sehingga nanti akan menghasilkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penyusunan hasil penelitian.

meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.¹²

2. Dana *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi yang dimaksud dengan dana *tabarru'* ialah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarro'u-tabarrau'an*, yang artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma.¹³ *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berjudul ”Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru’* Dalam Produk Asuransi Mitra *Iqra’* di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama, yaitu penelitian Wina Muthmainna, yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Kebakaran Rumah di PT. Asuransi *Takafful* Umum Menurut Hukum Islam” penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaplikasian akad *tabarru'* dalam polis asuransi kebakaran rumah serta pembagian surplus dana

¹²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (LIFE AND GENERAL): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38

¹³ Pengertian dana tabarru' <http://www.sanabila.com/2015/09/pengertian-dana-tabarru.html?m-1>. Diakses pada 18 Maret 2017

Takaful Umum sesuai dengan Hukum Islam.¹⁴

Persamaan dari skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas tentang dana *tabarru'* menurut hukum islam. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pengaplikasian dana *tabarru'* dalam polis asuransi kebakaran. Penelitian yang sekarang berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi kesehatan yang mana ditujukan kepada nasabah yang melakukan klaim pada asuransi syariah.

Kedua, yaitu penelitian Rokhaningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Di PT.Asuransi *Takafful* Keluarga Semarang”, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad *tabarru'* dan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* Penelitian ini dilakukan di PT.Asuransi *Takafful* Keluarga Semarang, hasil penelitiannya menunjukkan pelaksanaan akad *tabarru'* bertujuan untuk kebaikan tolong menolong. Dana klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan dana *tabarru'*. Perbedaannya penelitian terdahulu mengkaji dari segi hukum islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'*. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada dana *tabarru'* dalam asuransi mitra *iqra'* di AJB Bumiputera 1912 divisi syariah.¹⁵

¹⁴Wina Muthmainna , “ *Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana Tabarru’ dalam Asuransi Kebakaran Rumah di PT. Asuransi Takafful Umum Menurut Hukum Islam*”, Skripsi UI, 2012.

¹⁵Rokhaningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru’ Di PT.Asuransi Takafful Keluarga Semarang*”, Skripsi IAIN Walisongo, 2008

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Saidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Premi Asuransi Dengan Sistem *Mudharabah* Di Asuransi *Takaful* Keluarga Cabang Semarang”. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana premi asuransi dengan sistem *mudharabah* serta tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dana premi asuransi dengan sistem *mudharabah*.¹⁷

¹⁷Nur Saidah, “injauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Premi Asuransi Dengan Sistem Mudharabah Di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang” Skripsi IAIN WaliSongo 2007

Persamaan penelitian ini yaitu sama sama mengkaji tentang penerapan akad *tabarru'* yang ada di asuransi syari'ah. Perbedaannya yaitu penelitian ini penelitian ini mengkaji dari segi prinsip muamalatnya. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi mitra *iqra'*.

Berbagai penelitian terdahulu yang pernah dibaca oleh peneliti, lima penelitian di ataslah yang dianggap paling berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang ini, akan tetapi penelitian yang diteliti oleh peneliti terfokus pada analisis pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi mitra *iqra'* menurut hukum Islam, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru (original).

[illegible]

H. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme dana *tabarru'* di AJB Bumiputera syariah 1912 cabang Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis pengelolaan dana *tabarru'* dalam produk asuransi mitra *iqra'* di AJB Bumiputera syariah 1912 cabang Sidoarjo.

1. Secara teoritis

- ## 2. Secara Praktis

- [illegible]

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama dibangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang dana *tabarru'* pada asuransi syariah.

a. Bagi Pra Pengguna Informasi (calon pemegang polis, manajer, karyawan dan agen asuransi)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi para pemakai laporan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami pengelolaan dana *tabarru'*.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat tentang pengelolaan serta mekanisme dana *tabarru'* yang ada pada perasuransi syariah.

c. Bagi AJB Bumiputera 1912 Cabang Sidoarjo Divisi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan AJB Bumiputera 1912 cabang Sidoarjo divisi syariah dalam pengelolaan dana *tabarru'*.

I. Devinisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

Pertama, dana *tabarru'* adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan, seperti hibah. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, akad tersebut tidak diubah menjadi akad *tijarah* (akad komersial) kecuali ada

2. Produk-produk asuransi di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.

b. Data Sekunder

1. Struktur Organisasi Bumiputera 1912 Cabang Sidoarjo
2. Sejarah Bumiputera 1912 divisi Syariah Cabang sidoarjo
3. Nasabah Bumiputera 1912 divisi syariah Cabang Sidoarjo

2. Sumber Data

Sumber Data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung²¹ yakni berupa pengambilan data dari:

1. Wawancara Pimpinan Cabang AJB Bumiputera Syariah 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo
2. Wawancara Finansial Manager AJB Bumiputera Syariah 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo
3. Nasabah Bumiputera Syariah

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada²². Pada sumber data sekunder, data yang diambil

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2007), 91

²²Hendri, “Metode pengumpulan Data”, dalam <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data>(20 februari, 2017).

Wawancara atau interviu (interview) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.²⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak Bumiputera Syariah, dengan cara menganalisis pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi mitra *iqra'* dengan keterangan kepada kepala keuangan atau administrasi kantor cabang, dan para staf-staf dari AJB Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo. Teknik ini digunakan pada saat studi pendahuluan dan pada saat penelitian dilakukan.

Yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok.

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini, dalam

[illegible]

deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data dan relevansi dengan penelitian.²⁵ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁶ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. *Penemuan Hasil*, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁷

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 243

²⁶ *Ibid.*, 245

²⁷ *Ibid.*, 246

dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data) serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menjelaskan tentang landasan teori, yang memuat tentang skripsi asuransi syariah yang meliputi: pengertian, landasan hukum, hukum asuransi syariah, serta perwujudan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*.

Bab III Gambaran Umum Penelitian, dalam bab III ini adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo, meliputi sejarah berdiri dan perkembangannya, jenis-jenis produk dalam operasionalnya dan juga struktur organisasi AJB Bumiputera Syariah 1912 serta ilustrasi dana *tabarru'* pada pengelolaan dana peserta di AJB Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi analisis pelaksanaan pengelolaan dana *tabarru'* pada produk mitra *iqra'*. dan juga analisis pengelolaan dana *tabarru'* pada Asuransi Syariah di AJB Bumiputera 1912 cabang Sidoarjo.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DNS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁵

Sedangkan menurut Husain Hamid Hisan asuransi syariah adalah sikap *ta'awwun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah manusia, semuanya telah mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mengalami peristiwa tersebut, maka semua saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut, dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta.⁶ Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang sedang terkena musibah dengan cara

⁶ Machzumy Ibrahim, "Dasar-dasar Asuransi Syariah", (Jakarta: PT PP Mardiy Mulyo, 2012), hlm 1

Lembaga asuransi syariah didirikan dengan tujuan melindungi harta dan jiwa dari bencana maupun musibah yang tidak bisa diduga kedatangannya, sehingga keberadaan lembaga asuransi yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah sangatlah dibutuhkan. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqhiyah dan juga hukum.

a) Q.S Al-Maidah : 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(Q.S Al-Maidah : 2)⁸

[illegible]

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”(Q.S. An-Nisa : 9)

[illegible]

menjadi tulang punggung menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajibannya.

2) Al-Hadits

Terdapat pula hadits yang menjelaskan tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salah satunya yaitu terdapat dalam hadits Muslim dan Abu Daud, sebagai berikut :

الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ ، وَكَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَ مَنْ فَرَّجَ
عَنْ مُسْلِمٍ ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

Artinya :

“seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesalahan-kesalahan di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaiban di hari kiamat”. (H.R. Muslim dan Abu Daud)

Dari hadits diatas dapat kita pelajari bahwa sebagai umat muslim kita harus saling tolong-menolong satu sama lain bukan saling menyusahkan. Allah SWT. telah berjanji bahwa akan memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan kita apabila kita dapat membantu meringankan beban dari saudara sesama muslim.

Adapun dalam salah satu hadits yang ditulis oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud, umat muslim diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang tiap bagiannya saling menguatkan satu sama lain

“Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain”

Hadits diatas menguatkan serta menjadi dasar hukum asuransi, dengan tujuan untuk saling membantu serta saling tolong menolong ketika terjadi suatu musibah pada sesama anggota asuransi, menjadikan lembaga asuransi sebagai sebuah alternatif pilihan untuk anggotanya.

Hukum asuransi yang harus ditaati oleh umat Islam, diantaranya:

- [illegible]

Dalam kontrak atau perjanjian asuransi syariah para pihak yang membuat suatu perjanjian harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip syariah tersebut harus dimengerti, dipahami dan diterapkan dalam perjanjian Asuransi Syariah oleh pihak yang terlibat di dalam kontrak asuransi.⁹ Prinsip-prinsip tersebut yakni :

Peserta asuransi harus saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas sebagai ibadah. Dalam pandangan islam, tanggung jawab merupakan amanah yang didalamnya menyerukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Konsep asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk mengubah kehidupan masyarakat agar tidak selalu ditimpa oleh kelemahan, hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak meninggalkan generasi yang lemah terhadap spiritual dan ekonomi.

Asuransi Syariah dibangun atas dasar tolong menolong, saling menjamin antar anggota dan semata-mata tidak berorientasi bisnis atau keuntungan. Setiap anggota menyetor premi menurut jumlah yang telah ditentukan dengan disertai niat untuk membantu. Apabila ada salah satu anggota asuransi mengalami musibah maka diambillah sejumlah uang

[illegible]

3) Saling Melindungi dari Segala Kesusahan

4) Prinsip Amanah

¹⁰ *Ibid*, hlm 9

masing-masing. Pada asuransi syariah terdapat tiga akad, akad tersebut adalah :

1) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama.¹³ Adapun ketentuan dalam akad *tabarru'* yaitu:¹⁴

- a) Akad *tabarru'* pada asuransi syariah, semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- b) Dalam akad *tabarru'*, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - (1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
 - (2) Hak dan kewajiban antara peserta dalam akad *tabarru'* selaku peserta kelompok
 - (3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.

¹³ Jeni susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 178

¹⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2016 Hlm 68

Akad *mudharabah* yaitu suatu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi). Dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang apabila terjadi resiko kerugian dalam investasi tersebut maka akan ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah, dan jika investasi mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi secara adil sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati.

Akad *wakalah bil ujah* merupakan suatu akad yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan asuransi syariah dengan pemberian ujah (*fee*), dari nasabah yang memiliki hak *tasyaruf* (menegelola dan membelanjakan hartanya) kepada perusahaan asuransi syariah yang juga memiliki tasyaruf untuk mengelola premi yang dibayarkan, yang kemudian dana atau premi tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam dana tabarru' (dana sosial) untuk nantinya diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah. Adapun ketentuan akad *wakala bil ujah* adalah sebagai berikut:

- [illegible]

(a) Kegiatan administrasi

(c) Pembayaran klaim

(e) Pengelolaan portofolio resiko

(f) Pemasaran

(g) Investasi

(a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan

(b) Besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah atau fee atas premi

(c) Syarat-syarat yang desepakati sesuai dengan jenis asuransiyang diakadkan.

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kinerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir,
- (2) Biaya perolehan termasuk komisi agen,
- (3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

b) Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan

¹⁷ M. Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. 2004. Jakarta: Gema Insani. Cet I. Hal 193-195

¹⁸ Wirdyaningsih, et al. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Cet II. Hal 175-176

1. Pengertian Dana *Tabarru'*

Tabarru' secara hukum fiqhiyah masuk dalam kategori hibah. Salah satu definisi hibah dalam *fiqh Al-Muamalat*, Al-Shakr dikatakan bahwa pengertian umum hibah adalah berderma/ber-*tabarru'* dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.²⁰ Apabila kita berderma maka kita tidak boleh mengharapkan imbalan terhadap sesuatu yang telah kita kerjakan.

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38
²⁰ *Ibid*, 56

imbalan. Dalam akad tabarru' sekurang-kurangnya menyebutkan sebagaimana berikut:

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad *tabarru'*.
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi atau klaim.
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati.

Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana *tabarru'*, dan reasuransi syariah. Seseorang yang mengikuti asuransi syariah diharuskan membayar kontribusi/premi. Dana *tabarru'* dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah, maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya agar tidak muncul unsur ketidakpastian terhadap pengelolaannya.

Di dalam asuransi syariah dari kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan (porsi bagi hasil) berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.²¹

²¹ Andri Soemitra, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 283

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong atau *ta'awun*. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi ketika melakukan akad, harus memiliki niat untuk saling tolong menolong di antara peserta asuransi lainnya, dalam hal ini sangat dianjurkan dalam Islam.

Dalam pelaksanaannya asuransi syariah pada umumnya memiliki tujuan untuk saling tolong menolong (ta'awun), melindungi, dan saling menanggung diantara para peserta melalui pembentukan dana tabarru' yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Pada setiap produk asuransi akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat dalam operasionalnya. Pada dasarnya akad *tabarru'* dalam asuransi syariah bertujuan untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang terkena musibah.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah sangat memperhatikan masalah pengelolaan dana, karena hal ini merupakan hal

Pengelolaan dana pada asuransi merupakan cara kerja suatu Perusahaan dalam mengelola dan mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana *tabarru'* dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.

²² Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian. "Pengelolaan Dana Tabarru'uransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel."

Namun jika dalam pengelolaan dana *tabarru'* terjadi defisit dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru'* dengan menyetornya ke dalam rekening *tabarru'* secara tunai. Sedangkan pengembalian *qardh* dilakukan jika dana *tabarru'* mengalami surplus underwriting.

Pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi syariah menggunakan pemisahan dana. Sistem pemisahan dana adalah memisahkan aset dana *tabarru'*; dari kelompok dana perusahaan. Pemisahan dana sudah dilakukan sejak peserta membayar kontribusi (premi) di awal transaksi. Kontribusi (premi) dipisah menjadi dana *tabarru'* (dana tolong menolong) dan ujah (fee untuk perusahaan).

Di dalam asuransi syariah premi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat islam yaitu dengan cara menghilangkan unsur gharar (ketidakpastian), maisir (untung-untungan), dan riba.

[illegible]

Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana *tabarru'* atau reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang mendapatkan musibah sehingga disimpan di akun khusus. Ketika diinvestasikan, hasil investasinya pun masuk kembali dalam akun *tabarru'*. Kemudian jika terdapat surplus *tabarru'*, dimana total dana *tabarru'* yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan, Maka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus dana *tabarru'* dapat dibagikan dengan cara:

- 1.) Sebagian dikembalikan kepada nasabah (nasabah tidak mengajukan klaim) mendapatkan manfaat berupa pengembalian surplus dana *tabarru'*.
- 2.) Sebagian dicadangkan dalam cadangan *tabarru'*.
- 3.) Sebagian lainnya dialokasikan untuk perusahaan asuransi syariah.

Ketiga opsi di atas harus diakadkan pada awal kontrak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah.

²³ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 181

Dalam prakteknya pada perusahaan asuransi syariah di indonesia umumnya dalam pengelolaan keuangannya menggunakan dua sistem:²⁴

1) Sistem pada produk saving tabungan (pada unsur tabungan)

Pada produk ini setiap peserta wajib membayar premi kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Dalam produk ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening dana tabarru' dan rekening tabungan peserta.

- a) Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong. Dana pada rekening *tabarru'* dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana).
- b) Rekening tabungan (saving) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

2) Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan jika perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

²⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2016) Hlm74

Dari dua sistem diatas menjelaskan bahwa setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah pengelolaannya dari dana tabarru'. Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola harus membuat laporan periodik atas dana *tabarru'*. Agar dapat mengetahui apakah dana tabarru' tersebut defisit ataukah surplus. Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola dana dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat.

C. Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja, baik pada saat perjalanan, rekreasi bahkan saat kita bernafas. Menurut para ahli, beberapa definisi tentang risiko, diantaranya :

- a. Risiko menurut Hermawan Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga.²⁵
- b. Risiko menurut Abbas Salim adalah ketidaktentuan atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).²⁶
- c. Risiko menurut Kasidi adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian²⁷

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang mungkin terjadi dan bisa mendatangkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah pengelolaan untuk menanggulangi risiko yang dilakukan dengan berbagai cara.

2. Manajemen Risiko

Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut Manajemen Risiko.²⁸

Manajemen Risiko mencakup beberapa tahapan, yaitu :

²⁵ Hermawan Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 21.

²⁶ A. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 4.

²⁷ Kasidi, *Manajemen Risiko*., Cet 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm 4.

²⁸ Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hlm 3.

3) *Substandard class*, biasanya mencakup calon tertanggung yang perkiraan tingkat mortalitasnya lebih tinggi daripada rata-rata, namun mereka dianggap masih bisa diasuransikan.

c. Mengeliminasi Risiko

1) Menghindari Risiko

2) Mengendalikan Risiko

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada Asuransi Syariah adalah *sharing of risk* (saling tolong menanggung risiko). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta Asuransi Syariah saling menanggung.³¹

Dengan berbagai banyak model dan jenis risiko sehingga risiko dapat dibedakan dalam beberapa karakteristik. Berikut adalah risiko-risiko yang dibedakan dengan berbagai macam cara,³² antara lain :

1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya risiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan dan sebagainya,

2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian

³¹ Muhammad syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), 303.

³² Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta : Salemba Empat, 2003), 3.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kerugian dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian dimasa depan. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 :

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

[illegible]

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٦٦﴾

Artinya :

“ Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam QS. Yusuf ayat 43-49, Allah juga menggambarkan contoh usaha manusia membentuk system proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara singkat, ayat ini bercerita tentang pernyataan Raja Mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf, dimana Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi bertina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus. Raja Mesir juga melihat gandum yang hijau berbuah, serta tujuh tangkai yang

Sangat jelas bahwa dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Selain itu, sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan system proteksi (asuransi)

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI
MITRA *IQRA'***

1. Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912 Syariah

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Dalam pendirian tersebut M. Ng. Dwidjosewojo dibantu oleh dua guru lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimodjojoo.

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda, kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.L.Mij:

Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera.¹ Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang berbentuk usaha bersama menjadi unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas.

Sebagai perusahaan perjuangan, AJB Bumiputera 1912 tetap mengedepankan profesionalisme dengan menetapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan dengan menciptakan produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitasnya, AJB Bumiputera 1912 ingin tetap

¹ Proposal AJB Bumiputera Syariah, hal 4

Pada awal pembentukannya Divisi atau Cabang Asuransi Syariah memiliki sarana dan prasarana SDM perkantoran dan system yang sangat terbatas. Namun demikian Divisi Asuransi Syariah telah memulai operasinya, ditandai dengan dilimpahkannya pengelola Asuransi Kumpulan Perjalanan Haji dari divisi Askum, dan selanjutnya diluncurkan produk Asuransi Perorangan Syariah Mitra Mabrur dan Mitra Iqra;’ pada perorangan April 2003 dan Mitra Sakinah awal tahun 2004.

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo berdiri tahun 2007 yang terletak di Taman Pinang Sidoarjo, Namun pada tahun 2010 kantor cabang Sidoarjo berpindah menjadi beralamat di Jl. Jenggolo no. 72-74 Sidoarjo.

1) Visi

- b. Mitra Maburr

Asuransi Jiwa Syariah yang drancang untuk membantu pengelolaan dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsure tabungan dan unsure Mudharabah

2) Manfaat

1. Dana tabungan yang telah disetor

3. Bagian keuntungan atas dana khusus tabarru' yang ditentukan oleh AJB Bumiputeraan 1912 Syariah, jika ada.

1. Dana tabungan yang telah disetor

c) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan :

1. Dana tabungan yang telah disetor

2. Bagian keuntungan Mudharabah atas hasil investasi dana tabungan

d) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan :

1. Dana tabungan yang telah disetor

1. Nilai tunai

d) Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi setelah MPP (Masa Pembayaran Premi) berakhir, maka yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan :

1) Definisi

Sebagai pemegang polis askum adalah pimpinan instansi/perusahaan pimpinan organisasi/lembaga, kreditur/penanggung jawab kegiatan/event tertentu. Dan sebagai tertanggung (disebut juga peserta) dalam poli askum adalah karyawan/pekerja suatu perusahaan, anggota suatu organisasi/lembaga, debitur atau peserta kegiatan/event tertentu. Sedangkan yang ditunjuk sebagai penerima manfaat Askum adalah

(1) Permintaan calon nasabah terhadap produk

(2) Pembuatan konsep rancangan produk dan perhitungan aktuariannya.

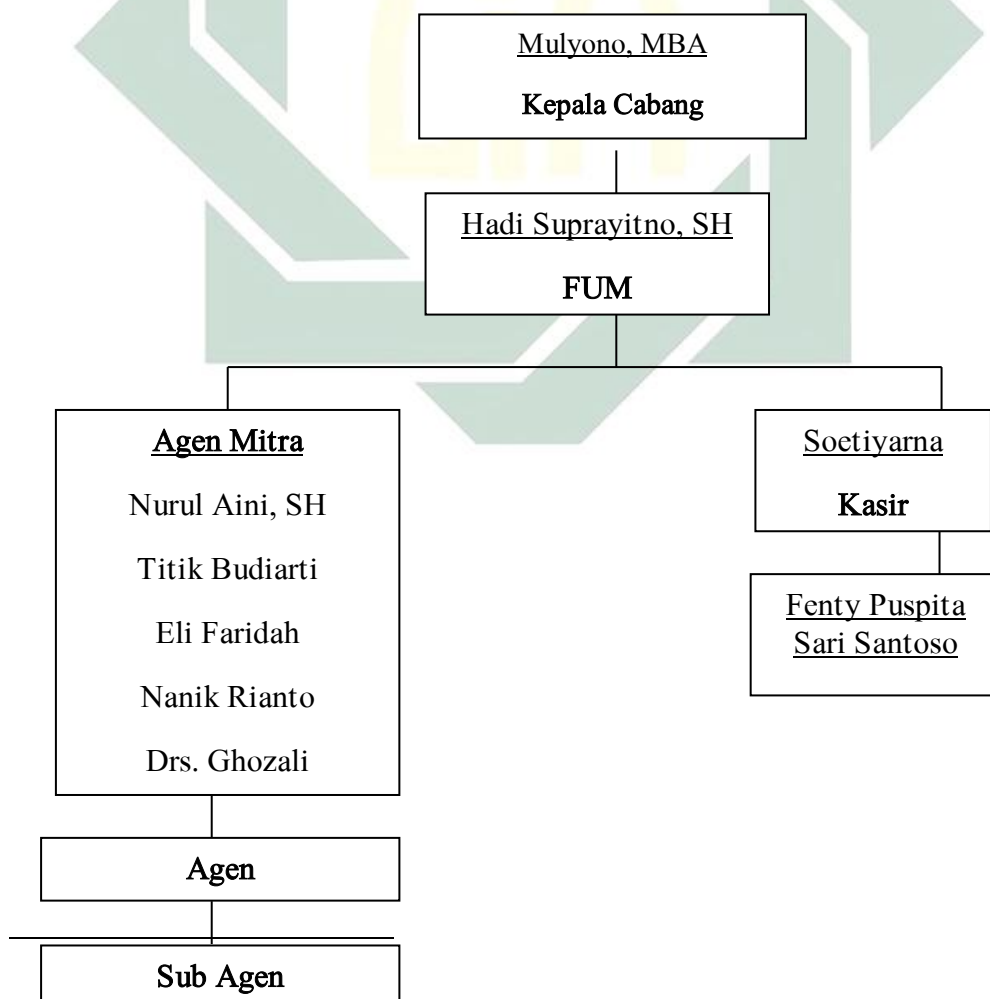
Setelah penampungan id dari kriteria yang diminta tentang suatu produk, tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan calon produk tersebut dengan misi dan sasaran yang hendak dituju oleh perusahaan yang tertuang dalam perumusan konsep. Pada tahap ini, aktuaria merumuskan spesifikasi desain produk yang akan diterbitkan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan DJLK yang berlaku tentang asuransi kumoulan.

4. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo

Kedudukan pemegang polis AJB Bumiputera 1912 selain sebagai pembeli jasa asuransi juga berarti pemilik perusahaan. Perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-wakilnya pada lembaga tertinggi perusahaan yakni Badan Perwakilan Anggota (BAP)

Adapun susunan selengkapnya sesuai Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.II/DIR/PMS/2003 Struktur Organisasi yang ada adalah sebagai berikut:

Tentang Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo



d. Agen Mitra

e. Pegawai Administrasi/Layanan

B. Penerapan Akad *Tabarru'* di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, dan bukan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Pada asuransi ini terdapat dana kebajikan atau dana *hibah*, kontrak akad *tabarru'* ini bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan tidak dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat mencari keuntungan. Dalam akad *tabarru'* ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong dan membantu

peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana.

Pemegang polis/peserta yang satu dan yang lainnya saling menanggung resiko. Setiap pemegang polis/peserta asuransi akan melakukan pembayaran hibah dan juga menerima hibah/bantuan dan saling membagi resiko. Inilah yang disebut konsep *Sharing Of Risk* (saling menanggung resiko). Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Mulyono selaku Ketua Cabang Sidoarjo, pengelolaan dana mitra iqra' di asuransi syari'ah dibagi dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Selanjutnya dari dana *tabarru'* ini klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.⁴

“Mitra Iqra’ ada unsur tabungannya, tidak sama dengan produk yang tidak ada tabungannya. Produk yang tidak ada tabungannya preminya hanya masuk rekening dana *tabarru’* saja setelah dikurangi dengan ujah mbak. Lain lagi dengan mitra iqra’ yang ada unsur tabungannya, uang premi selain dimasukkan ke dalam rekening *tabarru’* sebagiannya dimasukkan kedalam rekening tabungan setelah di kurangi ujah. Dari rekening *tabarru’* ini jika ada peserta yang mengajukan klaim meninggal maka akan diberi santunan dari dana *tabarru’* yang ada.”

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah diwujudkan dengan adanya kontibusi dana *tabarru'* yang diambil dari premi yang

⁴ Bapak Mulyono, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Mei 2017

1. Keuntungan hasil dana *tabarru'* akan kembali dalam akun dana *tabarru'* yaitu diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
2. Bagi hasil pengelolaan dana *tabarru'* kepada peserta, yaitu disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta asuransi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan dana *tabarru'*.
3. Bagi hasil pengelolaan dana *tabarru'* kepada perusahaan dan peserta, yaitu disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta.

[illegible]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno, mengatakan bahwa pengelolaan dana pada Bumiputera baik dana masuk atau keluar dikelola oleh pusat langsung, sehingga perusahaan cabang hanya merupakan perantara bagi peserta asuransi. Beliau mengatakan bahwa dana *tabarru'* yang ada di AJB Bumiputera Syariah 1912 itu dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainnya.⁷ Berikut hasil petikan wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno pada tanggal 10 Mei 2017:

Adapun pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% sedangkan bagi perusahaan sebesar 30%. Hal ini sesuai dengan akad mudharabah yang telah ditetapkan sesuai syariat islam sebagai pengganti sistem bunga yang mengandung riba.

⁷ Bapak Hadi Suprayitno, *Wawancara*, Sidoarjo 10 Mei 2017

Untuk lebih dapat menjelaskan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada produk mitra *iqra'* berikut akan dijelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada AJB Bumiputera 1912 syariah cabang Sidoarjo.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi, mengatakan bahwa pengelolaan premi di pisahkan menjadi 2 rekening yaitu rekening *tabarru'* dan rekening investasi, untuk pengelolaan dana sendiri dikelola oleh perusahaan pusat, sedangkan alokasi dana akan diinvestasikan ke saham-saham dan obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia.⁸ Berikut petikan wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno:

“untuk dana investasi peserta, perusahaan asuransi biasanya memilih ke obligasi syariah, dan ada juga yang diinvestasikan langsung kepada anak cabang perusahaan”

Dari dana premi yang dibayar oleh peserta maka peserta sepakat membayar iuran *tabarru'* yang langsung dimasukkan dalam rekening *tabarru'*. Dana *tabarru'* sendiri sepenuhnya dimiliki peserta dan dipergunakan untuk pembayaran klaim sewaktu-waktu ketika peserta mengajukan klaim, tetapi ketika terjadi kelebihan dana *tabarru'* dengan total klaim dalam satu tahun per 31 Desember yang harus dibayarkan,

⁸ Bapak Hadi Suprayitno, *Wawancara*, Sidoarjo 10 Mei 2017

Menurut Ibu Nanik Wijaya selaku *agency manager* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah menjelaskan bahwa mitra *iqra'* atau dikenal dengan dana pendidikan merupakan produk unggulan dari AJB Bumiputera 1912 Syariah diperuntukkan bagi masyarakat yang berencana untuk menjamin keberlangsungan biaya pendidikan anak dini hingga memasuki usia perguruan tinggi nanti. Lama kontrak asuransi mitra *iqra'* maksimal usia 18 tahun, dikurangi usia anak pada saat mulai bergabung dengan asuransi.⁹ Berikut adalah petikan wawancara dari Ibu Nanik Wijaya:

Cara pembayaran premi bisa dilakukan bulanan, triwulan, semester, tahunan, atau *single premi* alias pembayaran yang dilakukan sekaligus sejumlah manfaat yang diharapkan. Berdasarkan ketentuan Bumiputera

[illegible]

klaim. Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat surplus dana tabarru' akan dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat untuk memperolehnya. 30% dari surplus disimpan terlebih dahulu ke dalam dana cadangan, sementara yang 70% sisanya akan dibagi antara perusahaan dan peserta asuransi dengan proporsi 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini merupakan ilustrasi program mitra *iqra'* pada AJB Bumiputera 1912:

Nama orang tua : Tn. Mitra

Usia : 30 tahun

Nama Anak : Ananda

Usia Anak : 3 tahun

Tabarru' : 5,28%

Pembayaran : triwulan

Masa Asuransi : 15 tahun

Manfaat Awal : Rp. 72.000.000

Kontribusi dalam setahun : Rp. 6.000.000

Kontribusi per bulan : Rp 500.000

Th	Usia Anak	Akumulasi Kontribusi	Iuran <i>tabarru'</i> tahun	Dana Investasi/ tahun	Ujrah/ tahun	Mudharabah
1	3	6.000.000	316.000	3.283.200	2.400.000	229.824
2	4	12.000.000	633.600	7.826.400	2.400.000	793.760
3	5	18.000.000	950.000	12.949.200	2.400.000	1.755.760
4	6	24.000.000	1.267.200	10.872.000	2.400.000	2.639.711
5	7	30.000.000	1.584.000	15.994.800	2.400.000	3.944.126

Sumber : Dokumen AJB Bumiputera 1912 Syariah

Dari tabel di atas lama kontrak/masa asuransi program mitra iqra' adalah maksimal 18 tahun. Pada tabel diatas orang tua diperumpamakan sebagai pemegang polis, sekaligus sebagai tertanggung yang berusia 30 tahun dan usia anak 3 tahun. Jadi masa kontrak asuransi adalah 15 tahun dengan nominal premi 6.000.000 per tahun atau premi sekaligus sebesar 90.000.000. nominal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta asuransi. Untuk lebih jelasnya, beginilah perhitungan biaya per bulan untuk program ilustrasi diatas:

Tabel 3.2
Ilustrasi Pembayaran per Bulan

Iuran <i>tabarru'</i>	Dana Investasi	Ujrah dan Admisistrasi	Jumlah Pembaran/bulan
26.400	273.600	200.000	500.000

Sumber : Dokumen AJB Bumiputera 1912 Syariah

Adapun manfaat asuransi yang didapat oleh peserta pada produk mitra *iqra'* diatas adalah:

- [illegible]

Memberikan sebagian hartanya dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama islam. Seperti yang telah dianjurkan Allah dalam firman-Nya (*Qs. Al-Baqarah :261*):²

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾

Artinya : *perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Orang yang berniat untuk berderma tidak berniat untuk mencari keuntungan.

² Departemen Agama RI.,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyono selaku Ketua Cabang Sidoarjo, mengatakan bahwa pada setiap produk asuransi syariah dikenakan dana *tabarru'* dimana dana *tabarru'* ini akan digunakan untuk saling membantu/saling menanggung apabila ada resiko meninggal diantara para peserta asuransi. Kemudian dana *tabarru'* yang terkumpul, akan dimasukkan kedalam rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* seluruh peserta asuransi yang digunakan oleh perusahaan sebagai dana klaim dari ahli waris.³

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno mengatakan bahwa dana investasi yang berada pada perusahaan AJB Bumiputera dalam pengelolaan investasinya dipisahkan dengan dana-dana yang lainnya, kemudian dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke bank syariah yang bekerja sama dengan perusahaan..⁴ Berikut petikan wawancara Bapak Hadi tanggal 22 Mei 2017:

“untuk dana *tabarru'* pengelolaannya dipisahkan dari dana lainnya. Diinvestasikannya ke Oblogasi Syariah, Reksadana Syariah.”

⁴ Bapak Hadi, Wawancara Sidoarjo, 22 Mei 2017

Produk Mitra Iqra' atau dikenal sebagai asuransi dana pendidikan merupakan produk unggulan dari AJB Bumiputera 1912 Syariah yang diperuntukkan untuk keluarga yang ingin menjamin keberlangsungan biaya pendidikan anak sejak dini hingga memasuki usia perguruan tinggi nanti. Secara garis besar produk ini memberikan manfaat tahapan biaya pendidikan anak sejak memasuki usia sekolah sampai tingkat pendidikan yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2017 dengan Bapak Hadi Suprayitno, mengatakan untuk proses awal dalam mekanisme pengelolaan dana Mitra Iqra' adalah dari premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi.⁶ Kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening khusus dan diinvestasikan melalui lembaga syariah, seperti obligasi syariah, Reksadana syariah, deposito ke bank syariah. Hasil investasi tersebut akan digunakan apabila setelah dikurangi reasuransi, pembayaran klaim dan operasional maka dana tersebut akan dibagikan kepada peserta dan

[illegible]

1. Produk asuransi perorangan (ASPER), merupakan produk *saving* yaitu mitra iqra', mitra mabrur dan mitra sakinah menggunakan nisbah bagi hasil 70 : 30, dalam pengertian hasil investasi akan dibagikan 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.
2. Produk asuransi kumpulan (ASKUM), merupakan *non saving product* mempunyai ketentuan bagi hasil keuntungan atas rekening *tabarru'* akan dibagikan antara perusahaan dengan peserta.

Pelaksanaan asuransi dengan menggunakan akad *tabarru'* dalam prakteknya di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo dipandang bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad *tabarru'* tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak

[illegible]

(penanggung dan tertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan dana *tabarru'*.

Akad *mudharabah* yang digunakan AJB Bumiputera 1912 Syariah merupakan sistem transaksi yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung *riba*. Peserta asuransi memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai pada masa kontrak habis yang nantinya pada masa akhir kontrak akan ditambahkan dengan dana tabungan yang telah disetorkan. Bilamana peserta Mitra *Iqra'* meninggal dunia sebelum masa pertanggungan berakhir, maka klaim Manfaat Awal (MA) akan dibayarkan melalui rekening *tabarru'* yang besarnya disesuaikan akad dan biaya pendidikan.

Salah satu pembeda antara sistem operasional asuransi syariah dan konvensional pada umumnya adalah mekanisme pengelolaan dana pada AJB Bumiputera Syariah. Secara garis besar ada beberapa aspek dalam pengelolaan dana *tabarru'* yaitu dikaji dari segi premi, investasi, keuntungan dan prinsip ta'awun.

Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa besarnya premi pada asuransi Mitra Iqra' disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta asuransi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Nanik Wijaya pada saat sesi wawancara. Berikut kutipan wawancara pada tanggal 22 Mei 2017:

“nominal premi ditentukan oleh peserta asuransi itu sendiri. Dan untuk minimal premi yang dibayar per bulannya pada produk mitra iqra’ adalah Rp.300.000 sedangkan untuk masa asuransi mitra iqra’ adalah maksimal 18 tahun dikurangi umur anak. Misalnya umur anak 0 tahun/ baru lahir akan dihitung 1 tahun. Jika anak umur 1 tahun berarti kontraknya selama 17 tahun.”

Penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Muhammad Syakir Sula, yang menyatakan setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening dana *tabarru'*.⁸

Pada dana investasi, setelah semua dana terkumpul baik dana tabungan dan dana *tabarru'* harus di investasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan syariah Islam. Hasil investasi memegang peranan penting bagi perusahaan karena hal ini menyangkut pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan asuransi, dengan cara memilih instrumen investasi yang memiliki tingkat resiko tidak terlalu tinggi dan yang terpenting adalah sesuai dengan syariat Islam.

Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah sebagian besar berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian lainnya ke sektor lain, karena pada obligasi syariah mempunyai *margin fee* yang tetap dan jelas returnnya dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya serta untuk tingkat resiko pada obligasi syariah tidak terlalu tinggi.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (LIFE AND GENERAL): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hlm 177

Pada prinsipnya asuransi syariah menerapkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), dimana setiap peserta asuransi menghibahkan dananya untuk peserta asuransi lainnya yang tertimpa musibah. Pada asuransi AJB Bumiputera, ketika terjadi klaim meninggal maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan berupa manfaat awal, yang sudah dijelaskan pada awal kontrak asuransi.

Hal ini menunjukkan bahwa di AJB Bumiputera 1912 Syariah sudah menerapkan prinsip ta'awun yang sesuai dengan ayat AL-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah : 2)*⁹

⁹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo,1994), hlm. 157

Pada asuransi Mitra Iqra', sumber pembiayaan klaim meninggal dunia diperoleh dari dana *tabarru'*, yaitu kumpulan dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal diadakan oleh peserta asuransi sebagai dana hibah yang diperuntukkan kepada peserta asuransi yang terkena musibah pada saat kontrak asuransi masih berlangsung. Ditambah dengan besarnya tabungan nasabah dan keuntungan bagi hasil.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui secara jelas bahwa proses hubungan peserta asuransi dengan perusahaan asuransi dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah saling menanggung resiko (*transfer risk*). Apabila terjadi musibah maka peserta asuransi pada AJB Bumiputera saling menanggung . dengan demikian tidak terjadi pemindahan resiko (*tranfer risk*) dari nasabah ke perusahaan, karena dalam prakteknya status kepemilikan dana tetap menjadi milik nasabah sebagai *shahibul maal*.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan hadist nabi, yang berbunyi

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّبَعْضُهُ بَعْضًا.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 91

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalnya di dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abdul Aziz Dahlan dkk. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1996.
- A.Perwataatmadja, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami. 1996
- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2007.
- Anam, Khairil. Skripsi yang berjudul *Penerapan Akad Tabarru' di PT. Asuransi Takafful Keluarga Cabang Yogyakarta*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2003
- Abbas, Salim. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuaransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-pinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat, 2003
- [Http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis.html](http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis.html). diakses pada 15 Maret, 2017

[Http://produkasuransibumiputera.blogspot.co.id](http://produkasuransibumiputera.blogspot.co.id). Diakses pada 6 Mei 2017

Ibrahim, Machzumi. *Dasar-Dasar Asuransi Syariah*. Jakarta: PT PP Mardi Mulyo.

Iflam Sholihin, Ahmad *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Ulama, 2010.

Isnaniah,. *Analisis Manajemen Risiko pada PT. BRIngin Life Syariah*.
Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010

Kasidi, *Manajemen Risiko*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010

M. Nur Rianto Al Arif, *Pemaran Strategik Pada Asuransi Syariah*,
(Bekasi: Gramata Publisng, 2015).

Muhammad Iqbal. Jurnal Syariah. *Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumatra Selatan Babel*.

Muthmainna, Wina. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana Tabarru' dalam Asuransi Kebakaran Rumah di PT. Asuransi Takafful Umum Menurut Hukum Islam*. Skripsi-UI, 2012.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2013.

Pengertian dana *tabarru'* <http://www.sanabila.com/2015/09/pengertian-dana-tabarru.html>. Diakses pada 18 Maret 2017.

Ramadhani Herry, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi.*

Sholihin, Ahmad Iflam, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Ulama. 2010.

Syodih Sukmadinata, Nana. *Jenis-jenis Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

[illegible]

